



# BUPATI BENGKAYANG

---

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 49 TAHUN 2011

### TENTANG

### RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011-2014

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan selamanya karena itu harus dihormati, diakui, dimajukan, dilindungi dan ditegakan;
  - b. bahwa tugas penghormatan, pengakuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara terutama pemerintah dengan turut sertanya partisipasi masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, maka perlu dilakukan pengaturan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bengkayang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2014 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011-2014.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.
8. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.
9. Panitia RANHAM Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di kabupaten.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kelompok kerja antar SKPD yang dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan di tingkat kabupaten.
11. Anggota Panitia RANHAM Kabupaten adalah unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kabupaten.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan RANHAM, Bupati membentuk Panitia RANHAM Kabupaten.
- (2) Panitia RANHAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan RANHAM di kabupaten kepada Gubernur melalui Panitia RANHAM Provinsi.
- (4) Bupati sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di kabupaten mempunyai tugas:
  - a. memberi dukungan terhadap pelaksanaan RANHAM di kabupaten;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di kabupaten.
- (5) Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah karena jabatannya ditunjuk sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia RANHAM Kabupaten.
- (6) Keanggotaan Panitia RANHAM Kabupaten terdiri atas unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Kabupaten, dibentuk Sekretariat Panitia RANHAM Kabupaten yang kedudukannya ditentukan oleh Panitia RANHAM Kabupaten.

- (8) Panitia RANHAM Kabupaten bertugas melaksanakan program utama meliputi:
  - a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM;
  - b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
  - c. pendidikan HAM;
  - d. penerapan norma dan standar HAM;
  - e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (9) Panitia RANHAM Kabupaten melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 4

- (1) Panitia RANHAM Kabupaten membentuk Pokja yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.
- (2) Ketua Panitia RANHAM Kabupaten menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tata laksana Pokja.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia RANHAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (8) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

### BAB IV PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM Kabupaten, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkayang.

#### Pasal 7

- (1) Panitia RANHAM Kabupaten wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dan Panitia RANHAM Provinsi paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan Panitia RANHAM Kabupaten dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Bupati Bengkayang Nomor W11.2503.09.03.PR. TAHUN 2005 180/233/HK/TAHUN 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 1 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM/M, Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560820 198503 1 010